

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perspektif Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19

Sebelum membahas tentang Perspektif Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 perlu untuk membahas terlebih dahulu mengenai definisi PILKADA itu sendiri. Pembahasan ini sebagai pengantar untuk melihat apa makna sebenarnya dari Pemilihan Kepala Daerah ini sebelum dikaitkan ke dalam ranah Pandemi Covid-19. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) itu sendiri diartikan sebagai pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dilakukan berkala, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil¹.

Berikut beberapa hasil wawancara Mahasiswa Politik Islam Uin Raden

Fatah Palembang Muhammad Yasin Hidayat²; *“pilkada kepanjangan dari pemilihan kepala daerah yang dijadikan ajang demokrasi untuk berupaya menumbuhkan regenerasi yang baik selanjutnya guna untuk memilih pemimpin yang akan datang di 2021 yang dilaksanakan di setiap kabupaten yang melaksanakan pilkada tersebut”*

¹Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konsitusi Press, 2013), hlm.5.

²Muhammad Yasin Hidayatullah, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 25 maret 2021, Pukul 16.35 WIB

Muhammad Kurniawan³, *“pilkada itu adalah sebuah proses demokrasi yang nantinya akan memunculkan pemimpin-pemimpin baru di daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilkada adalah sebuah penciptaan baru otonomi daerah untuk bagaimana daerah itu mengatur siklus perpolitikan pemerintahannya sendiri tanpa ada interpeksi dari pusat”*.

Yongki⁴, *“menurut saya pilkada itu suatu pesta demokrasi yang di lakukan setiap 5 tahun sekali untuk mencari pemimpin yang benar benar memikirkan kepentingan rakyat”*

Badas Sajewo⁵, *“menurut saya, pemilihan kepala daerah adalah salah satu cara penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri ssebagai kepala daerah”*.

Risti Wulandari⁶, *“ pilkada adalah kesempatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah mereka, keputusan rakyat ini juga menentukan hal yang mereka miliki dan ingin mereka jaga”*.

Ayatullah Amrullah Komaini⁷, *“Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah yang dijadikan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, yang di laksanakan setiap 5 tahun Sekali di setiap daerah yang melakukan Pilkada yang berupaya menumbuhkan generasi selanjutnya dan mendapatkan pemimpin ulil amri untuk membawa menjadi daerah yang maju”*

Ari Riansyah⁸ *“pilkada adalah sarana partisipasi politik masyarakat, rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya”*.

Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa, Pilkada adalah Agenda Kontestasi politik yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk mendapatkan

³ Muhammad Kurniawan, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13. 20WIB

⁴ Yongki, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 15. 30 WIB

⁵ Badas sajewo, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 25 february 2021, Pukul 14.20 WIB

⁶ Risti Wulandari, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 26Februari 2021, Pukul 16.00WIB

⁷ ayatullah amrullah komaini, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 12 maret 2021, Pukul 16.35 WIB

⁸ Ari Riansyah, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 22 maret 2021, Pukul 15.30 WIB

seorang pemimpin yang ulil amri untuk bisa membawa daerah yang di pimpin menjadi daerah yang lebih baik.

Pilkada serentak awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Tetapi mengingat sedang terjadinya pandemi Covid-19, Pemerintah, DPR dan para penyelenggara pemilihan umum sepakat untuk memundurkan jadwal pelaksanaan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan ini dipilih berdasarkan dari tiga opsi yang muncul, yakni Opsi A, yang dilakukan 9 Desember 2020, lalu Opsi B, yakni 17 Maret 2021, dan yang terakhir Opsi C, yang mana pelaksanaan pemungutan suara pada 29 September 2021.

Pilihan ini dipayungi oleh landasan hukum, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hadir sebagai payung hukum dan legalitas kebijakan ini. Perppu ini hadir menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Hingga akhirnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak. Pilkada Serentak 2020 ini adalah pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia di tengah Pandemi Covid-19.

Pada 9 Desember 2020 di Sumatera Selatan di selenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 7 Kabupaten. Pilkada ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Atau lebih dikenal dengan sebutan UU tentang Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Tujuh Kabupaten tersebut meliputi Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komring ulu, Ogan Komring ulu Selatan, Ogan Komring Ulu Timur dan Pali. Sedangkan pada tingkat Nasional, Pilkada diselenggarakan di 270 daerah (8 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 32 provinsi).

pandemic COVID-19 sejatinya memaksa masyarakat Untuk meminimalisir kerumunan. Sementara pesta demokrasi yang biasanya dilaksanakan dengan aktivitas yang penuh dengan kerumunan massa. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah COVID-19 memang bukan upaya yang mudah. Hasil kajian terdahulu tersebut memperlihatkan bagaimana penyelenggaraan Pilkada masih banyak kekurangan, ada beberapa poin penting yang muncul ke permukaan sebagai sebuah persoalan, diantaranya: 1) Sistem rekomendasi partai yang merusak praktik demokrasi langsung, dimana calon yang di usung sering patah oleh rekomendasi dari pusat, 2) Sikap apatis masyarakat karena tidak konsistennya pemimpin yang terpilih atas janji-janji politiknya kepada masyarakat 3) Persoalan teknis terkait

penyelenggaraan pilkukada, sehingga harus ada intervensi dari pemerintah pusat supaya dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Persoalan Pilkada sebelumnya yang belum tuntas kemudian ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 membuat tantangan semakin berat karena pandemi COVID-19 sendiri adalah masalah rumit, kompleks, dan termasuk *wicked problem* karena masalah COVID-19 terdiri dari banyak masalah dan terkait dengan banyak masalah yang berbeda, semuanya saling mempengaruhi melalui jaringan hubungan satu sama lain. Pengalaman pemilihan umum diberbagai negara menjadi tempat berkaca pemerintah bagaimana menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) dalam kondisi pandemi.

Tantangan terselenggaranya Pilkada perlu ada kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah membuat road map Pilkada 2020 yang kemudian harus dijelaskan kepada publik dengan membangun solidaritas kolektif karena aspek pendidikan pemilih juga menjadi penting untuk terus dibangun dalam upaya membangun partisipasi masyarakat pemilih di tengah wabah. dibutuhkan kerjasama berbagai pihak demi mencapai target partisipasi yang dianggap sebagai upaya menyelamatkan proses pemilihan di tahun 2020. Tidak hanya KPU Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan Pilkada perlu menyiapkan langkah-langkah efektif. Kajian langkah pengawasan Pilkada di masa pandemi perlu memperhatikan pertama, perlunya relasi eksekutif legislatif daerah dalam kebijakan anggaran COVID-19 yang baik. Kedua, Bawaslu sebagai pengawas

harus eksis dan terus berinovasi dalam pengawasan di masa pandemic. Ketiga, perlunya menegaskan bahwa bencana COVID-19 jangan digunakan sebagai ajang kampanye karena keberadaan virus itu sendiri secara langsung dapat menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya di TPS dan bahkan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan⁹.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meyakini partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 akan meningkat ketimbang pilkada sebelumnya. Pandemi COVID-19 diyakini tidak akan menghalangi partisipasi masyarakat. Keyakinan Kemendagri didasari pada fakta berikut:

Tabel 2.1 Tren Partisipasi Pemilih dalam pilkada serentak.

Fase	Tahun	Tingkat Partisipasi
1	2015	70%
2	2017	74,5%
3	2018	73,24%
4	2020	76,09%

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa tren partisipasi pemilih dalam pilkada serentak sejak fase pertama pada tahun 2015 bersifat fluktuatif,. Pada 2015, partisipasi pemilih mencapai 70%. Kemudian meningkat menjadi 74,5% pada 2017. Namun, tingkat partisipasi pemilih sedikit menurun menjadi 73,24% pada 2018 Pada Pilkada 2020¹⁰, target pemilih yang telah ditetapkan sebesar 77,5% dari total Daftar

⁹Hertanto, dkk., *Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan Dan Harapan Dari Beragam Perspektif* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2021), hlm. 13

¹⁰ Kautsar, Widya Prabowo. "Pemerintah Optimistis Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tetap Tinggi." Artikel diakses pada 15 Juni 2020 dari Medcom. <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/PNgY400k?pemerintah-optimistis-partisipasi-pemilih-pada-pilkada?tetap-tinggi>.

Pemilih Tetap (DPT) 1.000.359.152 orang bisa tercapai. Tetapi Partisipasi pemilih tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan yaitu 76,09%, tetapi kembali lagi kita melihat dari pilkada sebelumnya Tingkat partisipasi pemilih lebih meningkat pada tahun 2020 di bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, jadi bisa dibilang masyarakat perlahan lahan semakin sadar pentingnya berpartisipasi dalam pencoblosan walau di masa pandemic covid-19 tentu saja dengan tetap mematuhi peraturan Kesehatan. Ada berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut, salah satunya adalah bagaimana menyelenggarakan pemilu yang berintegritas pada masa pandemi. Pemilu berintegritas adalah pemilu yang berdasarkan atas prinsip-prinsip demokratis, hak pilih universal, dan kesetaraan politik yang sesuai dengan standar internasional. Pemilu berintegritas juga mensyaratkan penyelenggara bersifat profesional, tidak memihak, dan transparan dalam persiapan ataupun pelaksanaan.

Partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Sumatera Selatan melampaui target. Selama pelaksanaan pencoblosan juga diterapkan protokol kesehatan. secara umum partisipasi pemilih di atas 80 persen, atau jauh dari target 77,5 persen. Dengan rincian, di Musi Rawas partisipasi pemilih di angka 80 persen, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali 80 persen, dan Ogan Ilir 81,28 persen. Kemudian Ogan Komering Ulu Timur 79 persen dan Musi Rawas Utara 80,42 persen. Sementara partisipasi pemilih di dua kabupaten yang hanya memiliki pasangan calon tunggal mengalami perbedaan. Yakni di Ogan Komering Ulu hanya

71,19 persen, sedangkan di Ogan Komering Ulu Selatan mencapai 85 persen. Partisipan di OKU Selatan menjadi yang tertinggi dibanding enam pilkada lain.¹¹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu memperoleh apresiasi atas keberaniannya dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan pemilihan umum saat pandemi. Meski begitu, tentu saja kekhawatiran akan terjadinya kluster Covid-19 akibat penyelenggaraan Pilkada 2020 juga turut mengikuti.

Dalam sebuah negara yang menganut sebuah sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting karena merupakan proses untuk memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Dalam kampanye politik dipahami sebagai upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Setiap kandidat perlu mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang matang untuk memenangkan pemilu tersebut. Kampanye politik akan berhasil apabila dilakukan dengan rencana yang baik dan pembentukan tim yang cukup untuk memaksimalkan strategi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kampanye dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum, media sosial,

¹¹Irwanto. "Partisipasi pemilih pilkada serentak di Sumsel lampau target ." Artikel diakses pada 11 juni 2020 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/partisipasi-pemilih-pilkada-serentak-di-sumsel-lampau-target.html>

iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan PKPU RI, 2018.

Peserta pemilihan kepala daerah tahun 2020 paling berminat dengan metode kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas. Walaupun metode tersebut rentan menjadi media penyebaran virus covid-19. Di khawatirkan baik peserta maupun kandidat tidak mematuhi protokol kesehatan. Kampanye dalam sebuah pemilihan kepala daerah selalu identik dengan kerumunan massa, sehingga dalam situasi pandemi covid-19 kampanye tatap muka tetap diperbolehkan walaupun dengan jumlah massa dibatasi dan harus mematuhi protokol kesehatan. Kampanye tatap muka langsung yang identik dengan pengumpulan massa akan bertentangan dengan peraturan social distancing yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 .

Tujuan kampanye ini adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang dicalonkan agar dapat menduduki jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan.

Pandemi Covid-19 telah mengganggu metode kampanye konvensional yang biasa digunakan oleh pasangan calon, partai politik dan tim pemenangan dalam berkampanye. Mengadakan pertemuan dengan jumlah massa yang banyak, debat politik, bazar dan kegiatan kampanye dari rumah ke rumah (*door to door*) serta

kegiatan kampanye lainnya dengan pertemuan yang berskala besar membutuhkan kedekatan fisik namun hal tersebut tidak diberlakukan dalam masa pandemic Covid-19.

Perubahan teknik kampanye yang terjadi pada masa pandemic Covid-19 ini melingkupi Pertama, kampanye dari rumah ke rumah (*door to door campaign*) yaitu calon kepala kampung mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kedua, diskusi kelompok (*group discussion*) dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah yang dihadapi masyarakat. Ketiga, kampanye massa langsung (*direct mass campaign*) dilakukan dalam bentuk aktivitas yang menarik perhatian massa, seperti pawai pertunjukan, kesenian dan sebagainya. Terakhir adalah kampanye massa tidak langsung (*indirect mass campaign*) yang dilakukan dengan cara berpidato di radio, televisi atau memasang iklan di media cetak dan elektronik.

Media sosial berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam dunia praktis. Fenomena dan indikasi yang menunjukkan semakin strategisnya peran media sosial dalam demokrasi di tanah air semakin kuat. Jika memanfaatkan teknologi digital, salah satunya media sosial, eksistensi politiknya akan semakin kuat, bisa diterima generasi muda dan pemilih pemula. Oleh publik, media sosial dijadikan sebagai medium baru untuk mengekspresikan partisipasi politik. Sementara itu, bagi para politisi media sosial menjadi sarana baru dalam menjalin komunikasi, membangun interaksi dan menyebarkan informasi kepada public. Namun tidak hanya melalui

media sosial saja sebagai media. bahwa meskipun media sosial memberikan pengaruh yang besar sebagai alat kampanye politik, kampanye dapat dikatakan berhasil dengan baik jika dapat memadukan kampanye versi online dan offline.

Kampanye yang hanya berfokus pada media sosial dan internet memiliki kemungkinan tidak akan berjalan efektif. Pemanfaatan media sosial yang efektif dalam berpolitik biasanya akan tampak saat akan diselenggarakannya pemilu untuk kepentingan kampanye politik. Dalam kondisi pandemi Covid-19 kandidat beserta timnya untuk menarik suara pemilih sebaiknya mendorong kreativitas kampanye yang persuasi dialogis, offline terbatas, virtual kreatif, serta media sosial yang mencerahkan. Perangkat digital saat ini sangat penting bagi organisasi, kinerja dan cara kerja kampanye sehingga tidak dilihat sebagai elemen terpisah dari kampanye. Sebaliknya, semua pihak menggunakan perangkat digital untuk mendukung elemen dan fungsi kampanye tradisional.

Ada tiga macam alat digital pemilihan pada masa pandemi Covid-19, yakni media daring, media pertemuan secara daring dan multiplatform. Media daring dengan memanfaatkan internet diperlukan sebagai sarana penyebaran informasi, pertemuan dan rapat, sosialisasi dan periklanan. Aplikasi daring seperti zoom, google meeting, dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk menggelar pertemuan atau rapat. Multiplatform adalah penggabungan sejumlah aplikasi maupun platform untuk keperluan sosialisasi dan kampanye.

Walaupun begitu Kampanye tatap muka masih mendominasi dalam pemilihan kepala daerah 2020. Badan pengawas pemilu (bawaslu) mencatat 43.063 kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah digelar dalam kurun waktu satu bulan. sebanyak 39.303 kampanye tatap muka dan atau pertemuan terbatas. Metode kampanye daring atau melalui alat peraga dan menggunakan teknologi yang disarankan pada kondisi pandemic covid-19 masih sangat sedikit. Berdasarkan catatan bawaslu, 1698 kegiatan kampanye dilakukan melalui alat peraga, 1.815 kampanye melalui penyebaran bahan kampanye dan 247 kampanye digelar secara daring. Dengan jumlah tersebut maka kampanye daring masih sangat minim dibandingkan dengan kampanye menggunakan alat peraga atau secara langsung. Pelaksanaan kampanye dengan tatap muka tahun 2020 masih diperbolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Mengacu pada PKPU No 13 tahun 2020 calon kepala daerah menggelar kampanye pertemuan terbatas, dengan maksimal sebanyak 50 orang.

Pasangan calon dalam pilkada tahun 2020 di Sumatera Selatan lebih memilih kampanye tatap muka meski kampanye tatap muka membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan metode kampanye yang lainnya. Kampanye tatap muka akan mengeluarkan biaya konsumsi, transportasi, penyediaan bahan kampanye dan penyewaan alat pendukung lainnya. Kabupaten Ogan Ilir juga menggunakan metode kampanye tatap muka dan berjalan lancar,

Menurut Mahasiswa Politik Islam Uin Raden Fatah Palembang Muhammad Kurniawan¹², Badas Sajewo¹³, Risti Wulandari¹⁴ yang berasal dari Ogan Ilir

“kampanye yang dilakukan di Ogan ilir dilakukan di ruangan terbuka atau di lapangan tetapi masih mematuhi protokol kesehatan dan yang pasti tetap mematuhi peraturan yang ada tentang pelaksanaan kampanye tidak ketinggalan untuk melakukan kampanye melalui Media Sosial.”

meskipun begitu KPU Ogan ilir tetap mengirimkan kepada kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ogan ilir terkait PKPU Nomor 13 dan petunjuk teknis pelaksanaan kampanye dimana pasangan calon dan partai pengusung harus patuh pada aturan kampanye dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan aturan lain juga seperti tidak boleh kampanye di fasilitas milik negara atau rumah ibadah.

sama hal yang terjadi di OKU Selatan Menurut Mahasiswa Politik Islam Uin Raden Fatah Palembang Muhammad Yasin Hidayat yang berasal dari Oku Selatan¹⁵.

“Kampanye yang ada di daerah Oku Selatan tidak terlalu banyak perbedaan seperti pilkada yang sebelumnya, masih melakukan kampanye di ruang terbuka dan pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan dan di jaga ketat oleh Kepolisian, cara mereka Kampanye seperti Datang langsung kerumah warga dan ada juga yang melakukan pertemuan di suatu rumah atau tempat yang di ketuai oleh Rt, jadi ketua RT itu akan mengumpulkan dari beberapa warganya untuk datang kerumah atau tempat dan pastinya melakukan kampanye di Media Sosial.

¹²Muhammad Kurniawan, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 25 maret 2021, Pukul 16.35 WIB

¹³Badas sajewo, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 25 maret 2021, Pukul 16.35 WIB

¹⁴Risti Wulandari, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 16.00 WIB

¹⁵Muhammad Yasin Hidayatullah, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 25 maret 2021, Pukul 16.35 WIB

Lain hal yang terjadi di Kabupaten Muratara Menurut Mahasiswa Politik Islam Uin Raden Fatah Palembang Yongki, ayatullah amrullah komaini¹⁶, Ari Riansyah¹⁷ yang berasal dari Muratara.

“kampanye yang ada di muratara di batasi protokol kesehatan tetapi walaupun demikian kita tidak bisa memungkiri di lapangan walau sudah memakai masker tetapi untuk jarak sangat tidak sesuai dengan anjuran protokol kesehatan, baik dari penetapan nomor urut pasangan calon para pendukung ingin sekali mengikuti update dan menjadi tidak terkontrol lagi dan protokol kesehatan tidak dijalankan, bila dibilang apakah ada perubahan dalam kampanye di Dalam pilkada di masa pandemi sepertinya cuma di bagian menjaga protokol Kesehatan dan tidak ada online dalam kampanye”.

Peneliti menyimpulkan hasil wawancara dari ke tiga daerah yang berbeda, protokol kesehatan itu sudah di lakukan tapi untuk penerapan langsung lapangan sangat tidak efektif bisa kita serap dari padangan mahasiswa yang berasal dari Muratara walau sudah menjalankan Protokol Kesehatan tetapi setelah di lapangan mereka menjadi tidak terkontrol tetapi untuk daerah Ogan Komring Selatan Kampanye tetap dijalankan tetapi tetap dijaga ketat oleh Kepolisian dan untuk masa yang datang di perhitungkan sekali bisa kita lihat dari cara Ketua RT yang membatasi Berapa Masa yang datang untuk kampanye di dalam Ruangan sebenarnya untuk kampanye di Media Sosial dengan keadaan seperti ini Sangat Efisien sekali karna masyarakat sekarang sering sekali mengakses Media sosial baik itu youtube, Facebook, Instagram dll.

¹⁶Ayatullah Amrullah Komaini, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 12 maret 2021, Pukul 16.35 WIB

¹⁷Ari Riansyah, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 22 maret 2021, Pukul 15.30 WIB

Walau pun begitu metode kampanye tatap muka tetap menjadi pilihan utama, kampanye tatap muka tetap menjadi salah satu cara yang efektif, metode yang di pakai adalah *door to door* atau rumah kerumah dan mengumpulkan perwakilan warga tidak lebih dari 50 orang hal ini mendominasi atau masih menjadi andalan bagi para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan ilir maupun tim kampanye paslon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Kampanye tatap muka yang mendominasi menjadikan kampanye dengan metode langsung tetap menjadi pilihan utama yang dilakukan paslon dan tim kampanyenya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19. Seperti yang ada kampanye yang dilakukan saat pemilu menunjukkan bahwa memang masih sulit dalam mengubah tradisi masyarakat yang senang berkumpul atau bertatap muka langsung. Bawaslu mempunyai tantangan dalam mengawasi masyarakat dan paslon dalam melakukan kampanye tatap muka karena pilkada berpotensi sebagai cluster baru penyebaran Covid-19.

Kampanye dengan cara daring kurang diminati oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati di Sumatera Selatan dikarenakan koneksi jaringan di wilayah tersebut belum stabil karna banyak di daerah plosok, lalu adanya kebutuhan kuota guna melakukan kampanye daring dan peserta yang ingin mengikuti kampanye harus menggunakan ponsel pintar serta masih banyak warga yang kurang mengerti dalam

penggunaan media sosial dan telpon pintar dengan alasan alasan tersebut kampanye daring menjadi salah satu metode yang kurang diminati.

Tahapan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Pilkada, ruang bagi pemilih untuk bebas menggunakan hak politiknya dan pada tahapan ini pemilih bebas secara mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon kepala daerah berdasarkan pilihannya melalui bilik suara. Pada saat kegiatan pemungutan suara penerapan protokol kesehatan dilaksanakan secara maksimal.

Dimulai dengan memastikan setiap calon pemilih dan petugas di TPS menggunakan masker atau *face shield*, kemudian melakukan pengecekan suhu badan terhadap setiap warga yang akan memilih, wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, apabila jauh dari sumber air gunakan *hand sanitizer*. Tempat duduk harus memiliki jarak sekurangnya 1 meter, menyediakan sarung tangan sekali pakai sehingga tidak menyentuh langsung dengan kertas suara atau alascoblos. Semua hal ini harus diperhatikan agar mengurangi celah penularan virus, hal ini diharapkan menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat tidak khawatir dan merasa aman untuk menggunakan hak suaranya dan datang ke TPS.

Menurut Mahasiswa Politik Islam Uin Raden Fatah Palembang Muhammad Yasin Hidayat¹⁸, yang berasal dari OKU Selatan.

¹⁸ Muhammad Yasin Hidayatullah, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 25 maret 2021, Pukul 16.35 WIB

” di TPS protokol kesehatan sangat di perhatikan sekali personal kepolisian di kerahkan untuk turun demi kebaikan dalam berlangsungnya pilkada, polisi sangat menjaga ketat dari awal sampai akhir pencoblosan. masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dan di TPS harus menyediakan seperti disinfektan, hand sainitaizer, makser, pencuci tangan, sarung tangan dan harus menjaga jarak aman . Untuk petugas TPS juga di perhatikan sekali seperti harus menggunakan masker dll sesuai Protokol kesehatan”.

Menurut Mahasiswa Politik Islam Uin Raden Fatah Palembang Muhammad Kurniawan¹⁹, Risti Wulandari²⁰, Badas Sajewo²¹, yang berasal dari Ogan Ilir

” TNI dan Polri dalam penanganan kedisiplinan dalam mematuhi prtokol kesehatan di kerahkan untuk turun demi kebaikan dalam berlangsungnya pilkada, polisi sangat menjaga ketat dari awal sampai akhir pencoblosan mereka mengontrol kegiatan umum yang bersifat massa di ruang public agar slalu mematuhi protocol kesehatan agar tidak terkena virus covid-19. masyarakat juga mematuhi protokol kesehatan dan di TPS menyediakan seperti disinfektan, hand sainitaizer, makser, pencuci tangan, sarung tangan dan harus menjaga jarak aman . Untuk petugas TPS juga di perhatikan sekali seperti harus menggunakan masker dll sesuai Protokol kesehatan”.

Menurut Yongki²², ayatullah amrullah komaini²³, Ari Riansyah²⁴ yang berasal dari Muratara

”protokol kesehatan di TPS sangat di perhatikan sekali dari awal sampai akhir pencoblosan harus mematuhi protokol kesehatan seperti di sediakannya disinfektan,

¹⁹ Muhammad Kurniawan, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13.20 WIB

²⁰ Risti Wulandari, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 16.00 WIB

²¹ Badas sajewo, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 25 february 2021, Pukul 14.20 WIB

²² Yongki, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 15.30 WIB

²³ Ayatullah Amrullah Komaini, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 12 maret 2021, Pukul 16.35 WIB

²⁴ Ari Riansyah, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 22 maret 2021, Pukul 15.30 WIB

hand sainitaizer, makser, pencuci tangan, sarung tangan dan harus menjaga jarak aman . Untuk petugas TPS juga di perhatikan sekali seperti harus menggunakan masker dll sesuai Protokol kesehatan”.

Keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah wabah Covid-19 di pandang sangat beresiko karena jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Banyak pihak mengkhawatirkan akan terjadi permasalahan baru berupa peningkatan kasus akibat dilaksanakannya pilkada tersebut. Terlihat pada saat pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon banyak terjadi kerumunan massa, kurangnya kesadaran masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Ditemukannya ratusan bakal calon yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti adanya kerumunan massa akibat arak-arakan saat mendaftar keKPU.²⁵

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 sangat penting sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (6). Adanya kegiatan pilkada menjadi wujud demokrasi yaitu untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pada tahun 2020 banyak kepala daerah di Indonesia yang masa kepemimpinannya hampir habis, sementara peran dari kepala daerah sangat penting dan dibutuhkan untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat guna menangani Covid-19 dan mempercepat pemulihan pasca-Covid-19, hal itu menjadi alasan pilkada serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan. Sebenarnya pengangkatan Pelaksanaan Jabatan atau PJ dapat dilaksanakan apabila

²⁵ Nur Kholis, “Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik”, Pusat Penelitian Politik, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik>, 14 juli 2021.

pemerintah daerah mengalami kekosongan, namun dinilai kurang efektif karena PJ memiliki kewenangan yang terbatas.

Namun di lain sisi, penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat setiap harinya, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dan penyelenggara Pilkada. Salah satu kebijakan pemerintah adalah diberlakukannya *new normal*, dalam hal ini dimana setiap aktivitas atau kegiatan masyarakat harus beradaptasi di tengah wabah. Bentuk dari adaptasi antara lain memakai masker, mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak aman, menghindari tempat ramai untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu pelaksanaan pilkada harus memperhatikan kesehatan dan keamanan masyarakat. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan demokrasi itu memang penting, namun kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Meskipun peraturan KPU telah memberikan teknis tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2020 agar sesuai dengan protokol kesehatan, dengan risiko yang sangat tinggi, masih tidak dapat menjamin keselamatan warga negara. Dalam waktu yang singkat KPU dan KPUD harus telah berkoordinasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan, dibutuhkan fasilitas yang ekstra dan ahli di bidangnya mengingat sosialisasi akan dilakukan dari jarak jauh.

Pada Pasal 1 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang disebut sebagai pilkada serentak di tengah bencana non-alam Covid-19 adalah pemilihan gubernur

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa perubahan pada sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, agar mengutamakan protokol kesehatan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) yaitu diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan serta berpedoman pada protokol kesehatan.

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 Bab VIII Bagian Kesatu Pemungutan Suara Pasal 68 Ayat 1 dan 2 hal 61 mengatur Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan antaralain,

1. Anggota KPPS dan petugas TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*faceshield*).
2. Pemilih yang berada di TPS wajib menggunakan masker.

3. KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai untuk kepada pemilih untuk memilih.
4. Menjaga jarak setidaknya satu meter untuk seluruh pihak yang ada di TPS, dan terlibat dalam penghitungan suara dan penghitungan suara.
5. Tidak adanya kontak fisik seperti berjabat tangan.
6. KPPS menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir di TPS, dan sabun, serta disinfektan.
7. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang diadakan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, bahwa Negara Indonesia tidak memiliki komitmen untuk upaya pencegahan sebagaimana dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 huruf (c) bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak berkomitmen untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat dan dalam pelaksanaannya perlu menghormati martabat dan hak asasi manusia. Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 artinya negara tidak berkomitmen untuk mencegah, karena apabila dilaksanakan dikhawatirkan akan menjadi klaster baru dalam penularan virus Covid-19.

Menurut Pasal 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwa tujuan dari keekarantinaan kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dari segala penyakit

yang dapat menimbulkan kedaruratan. Dan dalam hal ini pemerintah dinilai melanggar hak asasi manusia seperti hak hidup, hak atas kesehatan dan hak atas aman. Sedangkan di setiap tahapan Pilkada beresiko timbulnya kerumunan massa yang akan mengakibatkan hak hak tersebut akan terancam.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan resiko kesehatan. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia sendiri dilaksanakanditengah wabah Covid-19 yang masih meningkat, sehingga tanggung jawab pemerintah disini dipertanyakan. Pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan dengan alasan pemenuhan hak demokrasi, padahal keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting.

Menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwa setiap orang yang terbukti melanggar atau tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan diberikan sanksi berupa pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000. Dalam hal ini pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan cara mengumpulkan banyak orang dan terjadinya kerumunan saat kampanye termasuk dalam kegiatan yang melanggar kekarantinaan karena dapat menyebabkan kedaruratan berupa menyebarluasnya virus Covid-19. Namun, dalam prakteknya di Indonesia hal ini tidak ditegakan, dimana para pelanggar hanya diberikan sanksi yang cukup ringan.

Di tengah pandemi virus Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia ini, pilkada serentak tahun 2020 tetap diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, negara seharusnya bertindak untuk melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945. Dengan tetap dilaksanakannya pilkada di tengah wabah atau pandemi ini dengan segala peraturan yang diberlakukan, kegiatan tersebut memiliki beberapa akibat²⁶.

Seperti dapat terlaksanakannya amanat dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang memiliki arti telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6, bahwa pemungutan suara pemilihan kepala daerah hasil pemilu tahun 2015 akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Namun dikarenakan pelaksanaannya di tengah pandemi Covid-19 ini pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaannya dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada serentak ini harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, karena peran pemerintah daerah sangat penting untuk bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah pusat. Dan setelah itu terlaksanakannya pilkada dapat memenuhi hak konstitusional masyarakat dengan tetap melaksanakan kedaulatan rakyat dengan

²⁶ Aprista Ristyawati, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 2, November 2020, hlm. 88-89.

diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak ini adalah kegiatan untuk menyalurkan hak suara warga negara, oleh sebab itu untuk mewujudkan pelaksanaan hak-hak asasi warga negara pemerintah harus mengadakan pilkada serentak tahun 2020. Sudah menjadi keharusan pemerintah menyelenggarakan pilkada serentak segera dilaksanakan. Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tertuang dalam UUD NRI 1945.

Hasil wawancara Mahasiswa Politik Islam Uin Raden Fatah Palembang Muhammad Yasin Hidayat²⁷,

“walau dimasa pandemi ini Pilkada Harus di laksanakan demi terlaksanakannya agenda 5 tahunan demi mecapai Pemimpin selanjutnya yang ulil amri, jadi walau ada perubahan dalam melaksanakan Pemilihan, Seperti harus Mematuhi Protokol Kesehatan dll itu tidak mengurangi rasa ingin memilih seorang pemimpin karna siapa yang akan memimpin dimasa depan itu kita yang menentukan, maka dari itu sebaiknya sebelum melakukan pemilihan kita harus mengenal siapa Pasangan Calon tersebut apalagi kita sebagai mahasiswa Politik islam pandangan kita yang bisa di bilang berbeda dalam memilih seorang pemimpin yang harus dilihat akhlakul kharimah, amanah, Jujur, gagah”.

Menurut Peneliti Mahasiswa Politik Islam Cerdas dalam memilih pilihan untuk tetap memilih walau dalam masa pandemi seperti ini , karena saya rasa pemerintah sudah sangat peka dalam memfasilitasi protokol Kesehatan dalam agenda Kontestasi ini, maka dari itu saya rasa tidak ada ketakutan dan alasan yang valid untuk tidak memilih di masa Pandemi ini.

²⁷ Muhammad Yasin Hidayatullah, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 25 maret 2021, Pukul 16.35 WIB

Hal tersebut dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan diikuti dengan kepatuhan dari warga masyarakat itu sendiri. terdapat juga kekhawatiran dikarenakan pelaksanaannya di tengah pandemi, sehingga berpotensi menimbulkan, antara lain:

Pertama, dapat terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dan resiko klaster baru penularan virus Covid-19 yang sernakin luas. Pelaksanaan pilkada ini memang sangat berpotensi menimbulkan kerumunan- kerumunan orang yang mengakibatkan resiko penularan sangat tinggi. Banyak pasangan calon di berbagai daerah menggunakan arak-arakan yang menimbulkan kerumunan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Hasil wawancara Mahasiswa Politik Islam Uin Raden Fatah Palembang Muhammad Kurniawan²⁸,

” setiap daerah yang melakukan pemilihan pasti masyarakat dalam daerah tersebut ada yang setuju ada yang tidak setuju terhadap keputusan Pemerintah untuk melakukan Pilkada di masa pandemi mereka yang Setuju berpendapat bahwa Pilkada ini adalah waktu yang harus sangat di manfaatkan karna dalam waktu 5 tahun kita menunggu untuk mencari lagi pemimpin yang bisa membawa daerah tersebut menjadi lebih baik apalagi mereka merasa tidak ada yang perlu di takutkan kalau kita mematuhi protokol kesehatan, untuk masyarakat yang tidak setuju mereka

²⁸ Muhammad Kurniawan, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13. 20WIB

berpendapat bahwa untuk apa memilih bila pemimpin masih sama saja tidak bisa di andalkan , lebih baik tidak sama sekali memilih apalagi di masa pandemi seperti ini

Dari wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa, melihat pandangan masyarakat yang di sampaikan oleh mahasiswa Politik islam yang tidak setuju pilkada di laksanakan itu tidak bisa kita menyalakan salah satu pihak karna melihat kondisi politik kita saat ini memang bisa di bilang sedang tidak baik baik saja banyak pemimpin yang terjerat Korupsi dan tidak amanah dalam menjalankan amanah rakyat untuk menjadi pemimpin yang baik di setiap daerah , tapi disisi lain masyarakat bila tidak memilih sama saja memberi jalan terhadap tikus-tikus pemerintahan untuk menjalankan niat yang tidak baik. maka dari itu untuk masyarakat sebelum memilih harus mengenal dan mencari tau siapa sebenarnya pasangan calon itu agar tidak terjebak, dan untuk pasangan calon yang akan dipilih oleh masyarakat harus memperbaiki diri dan pola pikir untuk memajukan suatu daerah yang ingin di pimpin bukan malah menjadi lawan masyarakat karna hakikatnya pemipin itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat .

Kedua, adanya potensi kecurangan yang rawan dilakukan di tengahpandemiCovid-19.Salahsatunyaadalahadanyapotensiadanya politik uang yang sernakin rnarak dilakukan karena akibat dari pandemi Covid-19 yang melemahnya perekonomian masyarakat, kemudian akan berdampak pada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hasil wawancara Mahasiswa Politik islam UIN Raden fatah Palembang Yongki²⁹.

"Banyak kepala desa yang ikut andil menjadi Tim sukses, Tim kemenangan, Kampanye. Sebenarnya hal itu di larang dari hal itu saja kita sudah melihat pilkada tidak berjalan semestinya, bukannya salah satu faktor untuk menjadi ngera yang maju yaitu menjadikan desa desa itu maju. Masyarakat sebenarnya cukup peka terhadap masalah yang terjadi apa lagi di masa pandemi seperti ini, tetapi masyarakat terkadang berfikir bahwa untuk apa susah payah menyampaikan sebuah kritik dan saran bila tidak di dengar dan tidak ada perubahan".

Ketiga, akan berpotensi munculnya pelanggaran terutama pada tiga tahapan pilkada yaitu, seperti pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara. Dalam kegiatan rekapitulasi suara pada saat pembukaan kotak suara mengalami perubahan dengan menggunakan teknologi baru teknologi yang ditakutkan dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Keempat, penyelenggaraan pilkada memiliki potensi meningkatnya angka Golongan Putih (Golput). Keputusan pemerintah untuk tetap mengadakan pilkada di tengah pandemi ini mendapatkan protes oleh beberapa kalangan masyarakat. Dikhawatirkan apabila pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi ini akan menimbulkan masyarakat enggan untuk memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya biasanya disebut dengan Golput, karena kekhawatiran dengan kesehatan dan keamanan dirinya.

²⁹ Yongki, Mahasiswa Politik Islam UIN RF Palembang, Wawancara, Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 15. 30 WIB